

# **PROFESIONALISME KPU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DALAM REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015<sup>1</sup>**

Oleh :

**Ambar Purdanata Sebastin<sup>2</sup>, Patar Rumapea<sup>3</sup>, Daud M. Liando<sup>4</sup>**

## **ABSTRAK**

*Salah satu amanat UUD NRI 1945 adalah pemilihan kepala daerah secara demokratis. Makna demokratis dijabarkan dalam prinsip dasar atau asas penyelenggaraan pilkada yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dapat terwujud oleh penyelenggara pemilihan yang independen, berintegritas, profesional dan akuntabel. Namun harapan berbanding terbalik dengan kenyataan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang diharapkan menjadi penegak asas penyelenggara dan kode etik penyelenggara justru melakukan aksi kecurangan dengan melakukan manipulasi terhadap data hasil rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat kecamatan saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015. Mengapa itu terjadi akan coba diidentifikasi oleh penelitian ini.*

*Penelitian ini menemukan fakta bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan akibat memihak kepada salah satu kandidat maka melakukan penetapan hasil rekapitulasi yang datanya tidak sesuai dengan hasil rekapan di tingkat Kecamatan.*

**Kata Kunci : Profesionalisme, Rekapitulasi, Pilkada**

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan demokratis di daerah merupakan wujud kedaulatan rakyat yang diperoleh melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) pasal 1 ayat (2), bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Selain itu pasal 18 ayat (4) juga mengamanatkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis. Makna demokratis dijabarkan dalam prinsip dasar atau asas penyelenggaraan pilkada yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk kemudian diwujudkan oleh penyelenggara pemilihan yang independen, berintegritas, profesional dan akuntabel.

---

<sup>1</sup> Merupakan tesis penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Program Studi Tata Kelola Pemilu Pascasarjana UNSRAT

<sup>3</sup> Selaku Pembimbing 1 saat penulisan tesis

<sup>4</sup> Selaku Pembimbing 2 saat penulisan tesis

Perihal lemahnya independensi dan profesionalitas penyelenggara Pemilu menjalankan amanah konstitusi UUD NRI dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara utuh (demokrasi substantial), disebabkan adanya praktik kecurangan (fraud) meliputi: (a) Praktik suap-menyuap/gratifikasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan (interest groups) kepada penyelenggara Pemilu (KPU beserta jajarannya) untuk pemenangan pasangan calon tertentu; (b) Politik balas budi sebagai imbalan atas keterpilihannya sebagai penyelenggara Pemilu; (c) Faktor kedekatan dan kekerabatan (afiliasi) penyelenggara Pemilu dengan pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah, dan tim sukses, yang membuka celah keberpihakan penyelenggara Pemilu.

Hal ini terkonfirmasi dengan pelanggaran yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan. Pelanggaran tersebut terindikasi dari upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten saat melakukan publikasi formulir model C1 dan lampiran model C1 hasil pemungutan suara ke portal Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) KPU, akan tetapi formulir yang diunggah ke portal ternyata berbeda dengan hasil perolehan suara pasangan calon yang telah disahkan di tingkat KPPS.

Pelanggaran tersebut merupakan indikasi awal kecurangan yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan. Kecurangan yang terjadi juga terindikasi pada pelaksanaan rekapitulasi dimana berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) PKPU Nomor 11 tahun 2015, rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari kecamatan pertama sampai terakhir sesuai dengan urutan yang telah disampaikan di awal rapat, namun pada prakteknya justru KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi yang urutannya tidak sesuai dengan penyampaian awal dimana khusus kecamatan Bacan yang semestinya berada pada urutan pertama justru dilakukan rekapitulasi pada hari terakhir.

Pada hari ketiga pelaksanaan rekapitulasi terungkap fakta bahwa urutan kejadian yang mengindikasikan kecurangan dan keberpihakan KPU Kabupaten merupakan suatu rangkaian kejadian untuk membenarkan rekayasa hasil rekapitulasi pada kecamatan Bacan. Hal ini terkonfirmasi dengan adanya perbedaan jumlah perolehan suara antara yang dibacakan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan jumlah perolehan suara pada saat rapat pleno tingkat kecamatan di PPK Bacan. Perbedaan data tersebut tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel perbedaan angka dalam rekap PPK dan Rekap KPU Kabupaten

NO	NAMA PASANGAN CALON	REKAP PPK	REKAP KAB
1	H. Amin Ahmad, S.Ip dan Jaya Lamusu, SP	3.392	5.518
2	Drs. H. Ponsen Sarfa, ST., MM dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag	2.222	769
3	Rusihan Jafar, S.Pd dan Drs. Paulus Beny Parengkuan	925	417
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MM	3.410	3.236
	Jumlah Suara	9.940	9.940

(Sumber : Laporan Akhir Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan)

Terkait perbedaan perolehan suara yang ditampilkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan saksi pasangan calon (paslon) nomor urut 4 dan Panwas telah menyampaikan keberatan atas perbedaan data tetapi KPU Kabupaten tidak menanggapi keberatan tersebut. Jika mengacu pada PKPU 11/2015 maka Pimpinan sidang seharusnya melakukan penyandingan data apabila dokumen yang digunakan adalah asli serta menampilkan data berbeda maka dilakukan pengecekan data satu tingkat ke bawah untuk membandingkan hasil rekapitulasi PPK dengan hasil penghitungan suara pada formulir model C1. Jika benar ditemukan perbedaan hasil perolehan suara maka seketika itu juga KPU Kabupaten melakukan pembetulan. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dan Ketua KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.

Namun demikian, faktanya berbanding terbalik dengan semangat perbaikan kualitas penyelenggaraan Pilkada, alih-alih melakukan perbaikan KPU Kabupaten justru mengabaikan dan meneruskan rekapitulasi. Sejatinya penyelenggaraan Pilkada menjadi saluran perwujudan kedaulatan rakyat dan diselenggarakan oleh lembaga kredibel yang mampu meneguhkan kepercayaan rakyat maupun kontestan Pilkada atas hasil kontestasi politik. Oleh karena itu, penting memastikan lembaga penyelenggara Pemilu menjunjung tinggi profesionalitas di atas semua kepentingan, agar semua keputusan yang diambilnya semata-mata demi melindungi hak konstitusional partai politik, pasangan calon, dan rakyat (*constitutional protection*).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Profesionalisme**

#### ***1. Pengertian Profesionalisme***

Profesionalisme berasal dari kata bahasa Inggris *professionalism* yang secara leksikal berarti sifat profesional. Orang yang profesional memiliki sikap-sikap yang berbeda dengan orang yang tidak profesional meskipun berada dalam pekerjaan atau wilayah yang sama. Sifat profesional berbeda dengan sifat para profesional atau tidak profesional sama sekali. Sifat yang dimaksud adalah seperti yang dapat ditampilkan dalam perbuatan, bukan yang dikemas dalam kata-kata yang diklaim oleh pelaku secara individual.

Agar dapat lebih memahami sikap profesional, maka perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan profesional. Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Jika seseorang mengaku sebagai seorang yang profesional maka ia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya, selain itu dia juga harus mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Hal ini senada dengan pandangan Imawan (1997:77) bahwa profesionalisme artinya keinginan dan upaya untuk menunjukkan hasil kerja yang sesuai dengan standar teknis atau etika profesi.

Kadar profesionalitas lembaga sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan

anggotanya yang tercermin melalui sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Untuk menciptakan kadar profesionalitas dalam melaksanakan misi lembaga, persyaratan dasarnya adalah tersedianya sumberdaya manusia yang andal, pekerjaan yang terprogram dengan baik, dan waktu yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut serta adanya dukungan dana yang memadai dan fasilitas yang memadai serta mendukung.

## **2. *Profesionalisme Penyelenggara Pemilu***

Ketentuan tentang profesionalisme penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pada pasal 2 huruf i yang menyebutkan bahwa salah satu asas yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu adalah profesionalitas. Hal ini dimaksudkan bahwa penyelenggara pemilu harus mengetahui dan memahami tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan umum dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Mengetahui dan memahami tugas, fungsi dan kewajiban saja tidak cukup akan tetapi dalam penerapannya mesti disinergikan dengan seluruh asas penyelenggara pemilu sehingga mampu memberikan bentuk pelayanan secara maksimal kepada para pemangku kepentingan.

Selain ketentuan tersebut sikap penyelenggara juga diatur dalam Peraturan Bersama KPU Nomor 13, BAWASLU Nomor 11, dan DKPP Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam peraturan tersebut ditetapkan standar profesionalitas penyelenggara, sebagai berikut :

- a. Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu.
- b. Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen yang tinggi.
- c. Menggunakan secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.
- d. Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara pemilu.

## **3. *Standar Profesionalisme KPU Kabupaten Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi***

Menurut Sahdan (2008:14) untuk mengukur kapasitas KPU Kabupaten sebagai penyelenggara, dapat dilakukan dengan menggunakan tiga kuadran utama yaitu :

- a. Kapasitas regulatif dilihat dari kemampuan anggota KPU Kabupaten dalam menerjemahkan, memahami Undang-Undang dan Peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- b. Kapasitas implementatif diukur dengan melihat sejauh mana kemampuan KPU Kabupaten dalam menjalankan pemilihan kepala daerah mulai dari masa persiapan sampai dengan masa pelantikan calon terpilih.
- c. Kapasitas administratif diukur dari kemampuan KPU Kabupaten dalam memutakhirkan data pemilih, mengecek akurasi data kandidat kepala daerah, serta dalam menghitung perolehan suara dari masing-masing kandidat kepala daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian dilakukan di KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Dalam menentukan informan, peneliti melalui *keypersons*, karena peneliti sudah mengetahui informasi awal tentang objek maupun informan penelitian yang akan dimintai keterangan. Informan dalam penelitian ini adalah unsur penyelenggara yang terlibat langsung dalam proses rekapitulasi yaitu Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan, PPK Kecamatan Bacan, Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan Panwas Kabupaten Halmahera Selatan.

Untuk mempertajam penelitian maka dalam penelitian ini perlu menetapkan fokus. Spradley (Sugiyono, 2010:208) menyatakan bahwa "*a focused refer to a single cultural domain or a few related domains*" maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait situasi sosial. Moleong (2011) mengatakan bahwa fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Adapun fokus dalam penelitian ini kapasitas regulatif, kapasitas implementatif, dan kapasitas administratif.

Dalam penelitian ini peneliti mempersiapkan data yang akan dianalisis, melakukan analisis yang berbeda, memperdalam pemahaman akan data tersebut, menyajikan data dan membuat interpretasi makna yang lebih luas akan data tersebut. Hal ini sebagaimana pandangan Creswell (2015:274) bahwa penelitian kualitatif adalah proses analisis data secara keseluruhan yang melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar. Adapun teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah berdasarkan temuan-temuan penelitian yang terkait dengan profesionalitas KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk kemudian dikaitkan dengan fokus penelitian.

## **PEMBAHASAN**

Tahapan rekapitulasi adalah puncak pelaksanaan Pilkada yang hasilnya akan menjadi akses bagi paslon yang unggul untuk ditetapkan sebagai paslon terpilih. Namun demikian, tahapan ini menjadi begitu krusial bagi seluruh unsur yang terlibat dalam pilkada karena pada tahap inilah kredibilitas penyelenggara diuji apakah mampu menjaga integritas dan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas. Selain itu fungsi pengawasan oleh panwas kabupaten sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pilkada dengan KPU kabupaten menjadi begitu rentan disusupi kepentingan-kepentingan sesaat para gladiator politik.

Memahami profesionalisme penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Halmahera Selatan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya tidak terlepas dari norma etik penyelenggara. Terdapat 4 landasan utama norma etik penyelenggara yaitu :

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang;
3. Sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan
4. Asas Penyelenggara Pemilu.

Norma etik dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama KPU Nomor 13, BAWASLU Nomor 11, dan DKPP Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah menetapkan standar profesionalitas penyelenggara, yaitu (1) bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu, (2) melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen yang tinggi, (3) menggunakan secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu dan (4) tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara pemilu. Jika mengacu pada ketentuan ini maka tidak berlebihan jika peneliti menggunakan tiga kuadran utama yang dicetuskan Sahdan (2008:14) untuk melihat profesionalitas KPU Kabupaten Halmahera Selatan dari aspek kapasitas KPU Kabupaten sebagai penyelenggara, yaitu kapasitas regulatif, kapasitas implementatif dan kapasitas administratif. Penulis menilai bahwa tiga hal ini sesuai dengan kondisi / keadaan alamiah yang terjadi pada fenomena praktek kecurangan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015.

### **1. Kapasitas Regulatif**

Bagaimana suatu sistem politik menyelenggarakan pengawasan terhadap tingkah laku individu dan kelompok yang berada di dalamnya, bagaimana penempatan kekuatan yang absah (pemerintah) untuk mengawasi tingkah laku manusia dan badan-badan lainnya yang berada di dalamnya. Semuanya merupakan ukuran kapasitas untuk mengatur atau mengendalikan. Bagaimana manusia atau kelompok, dihadapkan pada aturan-aturan dalam arti yang luas (UUD, UU, dan Peraturan Teknis) sejauhmana daya pengaturan menjangkau atau berpengaruh terhadap kehidupan individual maupun kolektif dan bagaimana frekuensi atau intensitas intervensi suatu sistem politik terhadapnya, semua ini merupakan ukuran kemampuan regulatif.

Namun demikian kapasitas regulatif penyelenggara pemilu disini dimaknai sebagai kemampuan penyelenggara untuk mengetahui dan memahami landasan hukum yang digunakan dalam suatu penyelenggaraan pemilihan. Hal ini sejalan dengan rumusan *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) tentang pentingnya memperhatikan komposisi dan kualifikasi penyelenggara yang mengetahui kerangka hukum kerja pemilu dan untuk itu perlu dilakukan rekrutmen penyelenggara yang memiliki latar belakang bidang hukum.

Kurangnya pemahaman terkait regulasi dalam penyelenggaraan pemilihan sering memunculkan permasalahan tidak dapatnya penyelenggara tingkat kabupaten menyelesaikan sebuah tahapan sehingga harus diambil

alih oleh KPU setingkat di atasnya. Sebagai contoh, pelaksanaan rekapitulasi pada pemilihan legislatif 2009 di Kabupaten Halmahera Selatan karena tidak mampu menyelesaikan proses rekapitulasi akhirnya panwas merekomendasikan agar diambil alih oleh KPU Provinsi. Demikian pula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 yang pada tahap rekapitulasi juga tidak dapat diselesaikan oleh KPU Kabupaten sehingga kembali diselesaikan oleh KPU Provinsi dan menariknya mereka adalah komisioner yang sama.

Sejatinya bukan hanya pengetahuan dan penguasaan regulasi yang penting untuk menjadi pegangan bagi penyelenggara tetapi juga netralitas dan tanggungjawab untuk memberikan pelayanan secara profesional bagi pemilih dan peserta pemilihan pun harus menjadi prioritas. Aspek ini tidak jarang berkaitan dengan sikap KPU Kabupaten yang tidak netral dan memihak kepada salah satu kontestan yang membuat prinsip independensi dilanggar dan politisasi terhadap regulasi pemilukada dilakukan untuk menguntungkan salah satu kontestan tertentu.

Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pembiaran terhadap proses uploading formulir C1 yang berbeda sekalipun telah ada laporan terkait masalah tersebut. Mereka berdalih bahwa hasil tabulasi perolehan suara pada portal SITUNG bukanlah data resmi. Kemudian terkait terjadinya perubahan data pada beberapa formulir C1 dianggap wajar tidak mereka ketahui karena tugas mereka hanya melakukan penjemputan terhadap formulir tersebut. Mereka melupakan bahwa seluruh rangkaian proses dalam penyelenggaraan pemilihan adalah tanggungjawab mereka, sehingga mereka harus melakukan kontrol terhadap potensi-potensi kecurangan yang mungkin terjadi. Terlebih tahapan penghitungan dan rekapitulasi merupakan salah satu penentu suksesnya sebuah penyelenggaraan pemilihan.

Bagaimana mungkin akan memberikan kepastian hukum bagi peserta pemilihan dan pemilih sementara penguasaan terhadap kerangka hukum yang digunakan dalam pemilihan tidak dikuasai. Kecendrungan yang terjadi karena komisioner terkhusus di tingkat kabupaten masih membebankan penguasaan terhadap regulasi kepada pihak sekretariat karena sudah menjadi tugas sekretariat untuk memberikan pelayanan secara paripurna bagi komisioner. Namun mereka lupa bahwa pengambil keputusan adalah komisioner dan untuk itu dituntut memiliki penguasaan yang baik tentang regulasi. Maka sudah seharusnya komisioner KPU Kabupaten untuk lebih sering melakukan diskusi terkait regulasi dalam pemilihan dengan sekretariat untuk saling bertukar wawasan dan meningkatkan konsolidasi komisioner dan sekretariat.

Penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi dicanangkannya program yang ditujukan untuk meningkatkan konsolidasi KPU dalam wilayah provinsi dan konsolidasi KPU secara nasional. Dalam program kegiatan tersebut kegiatan-kegiatan terkait peningkatan kapasitas dan moralitas penyelenggara ditingkatkan sehingga saat penyelenggaraan pemilihan integritas penyelenggara tidak terkikis habis oleh desakan penguasa yang mencengkeram dengan kekuatan financial.

## **2. Kapasitas implementatif**

Kapasitas implementatif diukur dengan melihat sejauh mana kemampuan KPU Kabupaten dalam menjalankan pemilihan kepala daerah mulai dari masa persiapan sampai dengan masa pelantikan calon terpilih mengacu pada ketentuan Undang-Undang dan Peraturan teknis KPU terkait pelaksanaan setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Untuk dapat mengimplementasikan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah maka pemahaman tentang regulasi juga perlu diselaraskan agar tidak timpang dalam pelaksanaannya.

Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang telah diputuskan oleh pengambil keputusan. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia membutuhkan pelaksana yang profesional, jujur, serta berorientasi pada pelayanan sehingga dapat menghasilkan apa yang menjadi tujuan akhir, dan dengan seksama bekerja dengan memperhatikan rambu-rambu yaitu Undang-Undang dan Peraturan Teknis penyelenggaraan pemilu.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Halmahera Selatan mengabaikan aspek-aspek teknis yang telah diatur dalam PKPU 11/2015. Adapun hal-hal yang dilanggar adalah, 1) tidak dilakukannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berurutan yang dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kabupaten sebagaimana yang diatur pada pasal 29 ayat (2), 2) mengesahkan hasil perolehan suara tanpa memberikan kesempatan saksi pasangan calon nomor urut 4 untuk melakukan klarifikasi terkait perbedaan data, 3) mengabaikan keberatan saksi paslon nomor urut 4 dan panwas untuk melakukan pemeriksaan dan penyandingan data khusus untuk perolehan suara di kecamatan Bacan, dan 4) mengabaikan instruksi Ketua KPU Provinsi yang meminta Pimpinan sidang untuk lebih akomodatif dalam menyikapi keberatan yang disampaikan saksi paslon dan panwas terkait perbedaan data.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan penuh dengan rekayasa dan intimidatif terhadap hak-hak dari saksi paslon. Pelanggaran terhadap aturan dengan menunjukkan kecenderungan untuk berpihak kepada salah satu kandidat dan mengabaikan kandidat yang lain menunjukkan mental penyelenggara yang tidak independen dan tidak profesional. Sangat disayangkan bahwa komisioner dengan tingkat pendidikan strata 1 dan strata 2 serta Ketua KPU Kabupaten dengan latar belakang pendidikan strata 2 hukum dapat bertindak mengabaikan aspek hukum. Sejatinya tingkat pendidikan berbanding lurus dengan kemampuan untuk memahami dan mengimplementasikan sebuah peraturan teknis. Namun demikian, terbukti bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman tidak cukup untuk membawa pelaku pada perilaku profesional melainkan harus sejalan dengan sikap moral, tanggung jawab dan integritas yang menjadi jangkar kebaikan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu..

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu juga menjadi pemicu berulangnya tindakan-tindakan manipulasi dan kecurangan dalam pemilu. Ada ungkapan yang mengatakan sebaik apapun kerangka hukum yang mengatur sebuah penyelenggaraan pemilihan apabila tidak ditegakkan sama halnya dengan tidak memiliki kerangka hukum. Ungkapan tersebut dapat dibenarkan sebab sudah sering kita melihat penyelenggara sendiri yang mengabaikan norma-norma tetapi upaya perbaikan masih jauh dari kata layak.

### **3. Kapasitas administratif**

Kapasitas administratif KPU Kabupaten dapat diukur dari kemampuan dalam mengelola sumberdaya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, meningkatkan keefektifan dari keseluruhan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah, serta menjaga potensi-potensi kecurangan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing kandidat kepala daerah.

Seluruh legitimasi dan akseptabilitas dalam pilkada akan tergantung banyak faktor, namun integritas administrasi pemilu merupakan salah satu faktor terpenting. Masyarakat akan mengukur legitimasi sebuah pemilu berdasarkan integritas aktual administrasinya, dan integritas yang tampak dari proses pemilu itu sendiri. Karena itu, diperlukan perhatian khusus pada cara administrasi pemilu menjalankan tugasnya.

Untuk menjamin integritas yang tampak maupun yang aktual dari proses pemilihan, administrasi pemilu harus menaati prinsip-prinsip etika dasar yang berikut ini:

- 1) Administrasi pemilu harus menunjukkan rasa hormat pada hukum. Keberhasilan suatu pemilu tergantung sejauh mana ia diakui sah dan mengikat para peserta dalam proses politik. Pernyataan keputusan politik penting dalam suatu bentuk legal yang jelas memberikan tingkat kepastian yang diperlukan bagi pengembangan pemahaman bersama, oleh semua peserta dalam proses, mengenai bagaimana penerapannya. Jika administrasi pemilu tidak menaati hukum, dan menerapkannya secara patut dan menjelaskan secara jelas alasan-alasan keputusannya, pemahaman bersama para peserta bisa terpengaruh, dan dukungan bagi proses pemilu bisa melemah.
- 2) Administrasi pemilu harus nonpartisan dan netral. Agar suatu pemilu berhasil, semua peserta dalam proses itu harus bisa percaya bahwa administrasi pemilu menjalankan tugasnya dengan cara netral secara politis. Jika orang-orang yang mengelola pemilu dianggap memiliki komitmen terhadap hasil tertentu, kredibilitas mereka akan sangat terpengaruh sehingga sukar mengembalikan kepercayaan terhadap proses itu.
- 3) Administrasi pemilu harus transparan. Agar suatu pemilu berhasil, peserta dalam proses itu harus bisa menerima keputusan administrasi pemilu. Peserta kemungkinan besar bisa menerima keputusan itu jika mereka bisa dengan mudah berpuas diri bahwa keputusan itu ditetapkan dengan tepat.

Sehingga untuk menerapkan itu, mereka harus punya akses ke informasi yang menjadi dasar pembuatan keputusan.

- 4) Administrasi pemilu harus akurat. Informasi yang tidak akurat atau tidak handal dapat melemahkan keyakinan terhadap penyelenggara dan kompetensinya. Penyelenggara dan administrasi pemilu dalam menjalankan semua tugasnya mengacu pada standar akurasi informasi dan objektivitas analisis yang tinggi.
- 5) Administrasi pemilu harus dirancang untuk melayani. Penyelenggara dan administrasi pemilu harus berusaha untuk menyediakan layanan terbaiknya untuk memungkinkan semua peserta pemilihan jauh dari perasaan tidak nyaman.

Penelitian ini menemukan bahwa rekapitulasi untuk kecamatan Bacan dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip administrasi transparansi dan akurasi. Dalam penyampaian hasil rekapitulasi oleh Ketua PPK Bacan terdapat perbedaan data yang setelah dibacakan berusaha ditutupi oleh pimpinan sidang dengan mengesahkan hasil tersebut seketika setelah saksi paslon nomor urut 1, 2 dan 3 telah menyetujui. Sementara pimpinan sidang tidak memberikan kesempatan kepada saksi paslon nomor urut 4 untuk menyampaikan keberatannya atas perbedaan data rekapitulasi yang dipegangnya dengan yang dibacakan dan ditampilkan oleh penyelenggara dalam forum rapat pleno.

KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah mengabaikan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara bahwa mereka akan memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai anggota KPU Kabupaten dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu mereka juga berjanji bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya penyelenggaraan pemilu, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Melalui kejadian ini kita dapat melihat bahwa setiap orang berpotensi untuk melakukan tindakan kecurangan manakala mereka telah mengabaikan sumpah/janji jabatan yang mereka ucapkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Tahapan rekapitulasi adalah puncak pelaksanaan Pilkada yang hasilnya akan menjadi akses bagi paslon yang unggul untuk ditetapkan sebagai paslon terpilih. Namun demikian, tahapan ini menjadi begitu krusial bagi seluruh unsur yang terlibat dalam pilkada karena pada tahap inilah kredibilitas penyelenggara diuji apakah mampu menjaga integritas dan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas. Untuk mengukur profesionalitas KPU Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu :

1. Kapasitas Regulatif

Fakta bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pembiaran terhadap proses uploading formulir C1 yang berbeda sekalipun telah ada laporan dan terkait terjadinya perubahan data pada beberapa formulir C1 yang menurut mereka wajar tidak diketahui karena tugas mereka hanya melakukan penjemputan formulir. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap seluruh rangkaian proses dalam penyelenggaraan pemilihan. Semestinya mereka melakukan kontrol terhadap potensi-potensi kecurangan yang mungkin terjadi. Terlebih tahapan penghitungan dan rekapitulasi merupakan salah satu penentu suksesnya sebuah penyelenggaraan pemilihan. Sehingga dapat dikatakan kapasitas regulatif KPU Kabupaten Halmahera Selatan masih kurang serta tidak memiliki moralitas yang secara konkrit menunjukkan mereka tidak profesional dalam menjalankan tugas.

## 2. Kapasitas Implementatif

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah mengabaikan aspek-aspek teknis yang telah diatur dalam PKPU 11/2015. Adapun hal-hal yang dilanggar adalah, 1) tidak dilakukannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berurutan yang dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kabupaten sebagaimana yang diatur pada pasal 29 ayat (2), 2) mengesahkan hasil perolehan suara tanpa memberikan kesempatan saksi pasangan calon nomor urut 4 untuk melakukan klarifikasi terkait perbedaan data, 3) mengabaikan keberatan saksi paslon nomor urut 4 dan panwas untuk melakukan pemeriksaan dan penyandingan data khusus untuk perolehan suara di kecamatan Bacan, dan 4) mengabaikan instruksi Ketua KPU Provinsi yang meminta Pimpinan sidang untuk lebih akomodatif dalam menyikapi keberatan yang disampaikan saksi paslon dan panwas terkait perbedaan data.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan penuh dengan rekayasa dan intimidatif terhadap hak-hak dari saksi paslon. Pelanggaran terhadap aturan dengan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kandidat dan mengabaikan kandidat yang lain menunjukkan mental penyelenggara yang tidak independen dan tidak profesional. Sangat disayangkan bahwa komisioner dengan tingkat pendidikan strata 1 dan strata 2 serta Ketua KPU Kabupaten dengan latar belakang pendidikan strata 2 hukum dapat bertindak mengabaikan aspek hukum. Sejatinya tingkat pendidikan berbanding lurus dengan kemampuan untuk memahami dan mengimplementasikan sebuah peraturan teknis. Namun demikian, terbukti bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman tidak cukup untuk membawa pelaku pada perilaku profesional melainkan harus sejalan dengan sikap moral, tanggung jawab dan integritas yang menjadi jangkar kebaikan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

## 3. Kapasitas Administratif

KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah mengabaikan prinsip-prinsip

administrasi yaitu transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dalam penyampaian hasil rekapitulasi oleh Ketua PPK Bacan terdapat perbedaan data yang setelah dibacakan berusaha ditutupi oleh pimpinan sidang dengan mengesahkan hasil tersebut seketika setelah saksi paslon nomor urut 1, 2 dan 3 telah menyetujui. Pimpinan sidang juga tidak memberikan kesempatan kepada saksi paslon nomor urut 4 untuk menyampaikan keberatannya atas perbedaan data rekapitulasi yang dipegangnya dengan yang dibacakan dan ditampilkan oleh penyelenggara dalam forum rapat pleno. Hal ini menunjukkan sikap tidak profesional KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengabaikan keberatan saksi terhadap hasil penghitungan suara yang didasarkan pada dokumen yang berbeda.

### **Saran**

Visi KPU adalah menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas dalam rangka mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam visi tersebut terkandung 2 (dua) misi besar yaitu pembenahan terhadap sumberdaya manusia dan pembenahan pada sistem pemilu. Maka berdasarkan 3 aspek tersebut peneliti menyarankan :

1. Kapasitas Regulatif
  - a. Dalam rekrutmen penyelenggara dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten selain tingkat pendidikan penting untuk diprioritaskan beberapa latar belakang pendidikan dan pengalaman diantaranya hukum, politik, komunikasi dan administrasi.
  - b. Pembekalan bagi penyelenggara yang baru dilantik baik itu di tingkat bawah hingga tingkat pusat perlu ditingkatkan tidak hanya sebagai sebuah formalitas standar bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan.
  - c. Tersedianya fasilitas konsultasi hukum di tingkat pusat dan provinsi dan dapat diakses dengan mudah setiap hari.
2. Kapasitas Implementatif
  - a. Dalam seleksi penyelenggara integritas seharusnya menjadi prioritas utama selain tingkat pendidikan, wawasan, pengetahuan dan pengalamannya sebagai penyelenggara.
  - b. Dibutuhkan program kegiatan monitoring dan supervisi dalam penyelenggaraan pemilihan dan pelaksanaan tahapan oleh KPU RI dan KPU Provinsi bagi penyelenggara tingkat bawah agar integritas, independensi serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dapat ditingkatkan.
3. Kapasitas Administratif
  - a. Diperlukan program rutin untuk membangun konsolidasi serta menjaga integritas penyelenggara sehingga dalam melaksanakan tugas independensi penyelenggara tidak tergerus dan terdegradasi.

- b. Melakukan pendokumentasian seluruh proses rapat pleno rekapitulasi dalam bentuk audio/visual, setiap sidang diskors hasil sementara diprint out agar dapat menjadi pegangan bagi peserta rapat dan seluruh dokumen administrasi harus terjaga dan senantiasa dapat diakses oleh masyarakat umum atau oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, J.W. 2009. *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches)*. Third Edition. California: SAGE Publikation.
- DKPP. 2016. *Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Nomor 20/DKPP-PKE-V/2016.
- DKPP. 2016. *Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Nomor 22/DKPP-PKE-V/2016.
- DKPP. 2016. *Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Nomor 23/DKPP-PKE-V/2016.
- DKPP. 2016. *Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Nomor 24/DKPP-PKE-V/2016.
- MK. 2016. *Putusan Mahkamah Konstitusi*. Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 (tanggal 19 Januari 2016 dan 13 April 2016).
- PKPU, 2015. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*. Jakarta: KPU RI.
- Republik Indonesia, 1945. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, 2011. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang *Penyelenggara Pemilihan Umum*.
- Sahdan, G., dkk. 2008. *Negara Dalam Pilkada : Dari Collapse State ke Weak State*. Yogyakarta: IPD Press.
- Sugihariyadi, M. dan Rahardjo, J. 2015. *Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi, dan Kompetensi Kepemiluan*. Jawa Tengah : STAIN Kudus (ADDIN, Vol. 9, No. 1).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.